

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi adalah proses berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai dengan perbaikan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar peningkatan output, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.¹ Di Indonesia, sektor transportasi dan lalu lintas memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama sebagai penggerak mobilitas barang, jasa, dan juga manusia. Dalam hal ini, kualitas lalu lintas sangat memengaruhi produktivitas ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% secara tahunan (*year-on-year*). Sektor transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 15,28%, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi transportasi terhadap perekonomian nasional. Namun, pertumbuhan pada sektor ini masih menghadapi tantangan besar akibat kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kerugian di bidang ekonomi. Laporan dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN) menyebutkan bahwa

¹ M.P., & Smith, S.C. Todaro, *Pembangunan ekonomi*, ed. oleh Haris Munandar, Edisi ke-12 (Erlangga, 2015).

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kemacetan di wilayah Jabodetabek saja mencapai Rp. 100 triliun per tahun.²

Distribusi barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi suatu negara. Kelancaran distribusi berdampak langsung pada efisiensi rantai pasok, pengendalian biaya logistik, dan peningkatan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, tantangan distribusi menjadi semakin kompleks akibat luasnya wilayah, kondisi infrastruktur, dan permasalahan lalu lintas yang sering terjadi. Menurut data dari *Logistics Performance Index* (LPI) pada tahun 2023, peringkat logistik Indonesia berada di urutan ke-46 dari 160 negara, naik dari posisi ke-53 pada tahun 2018. Meskipun ada peningkatan, biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (13%) dan Singapura (8%).³

Salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi pada wilayah perkotaan maupun pada jalan utama yang menghubungkan pusat produksi dengan pelabuhan ataupun pusat distribusi. Kemacetan tidak hanya meningkatkan biaya distribusi, tetapi juga memperpanjang waktu pengiriman barang. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan lalu lintas yang lebih baik untuk mendukung kelancaran distribusi. Salah satu upaya

² BPS-Statistics Indonesia, "Indonesia's Economic in Q2-2023 Grew by 5.17 Percent (y-on-y) [Online]" (Jakarta, 7 Agustus 2023), <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/08/07/1999/indonesias-economic-in-q2-2023-grew-by-5-17-percent--y-on-y-.html> (Retrieved on January 28, 2025).

³ Hadijah & Adinda Putri, Cantika Alaydrus, "Rumit! Ini Penyebab Rapor Logistik RI 2023 Merah," *CNBC Indonesia*, 19 Mei 2023.

yang telah dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa. Dengan kelancaran distribusi barang dan jasa, tidak hanya biaya logistik yang dapat ditekan, tetapi juga daya saing produk Indonesia di pasar global akan meningkat.

Lalu lintas yang lancar dan tertib memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran dalam distribusi barang. Sistem transportasi yang efisien tidak hanya mempercepat pergerakan barang dan jasa, tetapi juga mengurangi biaya logistik yang menjadi komponen utama dalam rantai pasok. Di negara dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Indonesia, lalu lintas yang tertib dan lancar sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan, manufaktur, dan logistik. Menurut laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), sektor transportasi dan logistik memberikan kontribusi sebesar 5,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, biaya logistik nasional yang mencapai sekitar 23,5% dari PDB menunjukkan adanya inefisiensi yang signifikan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia (13%) dan Thailand (15%). Salah satu penyebab utama inefisiensi tersebut adalah masalah kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan dan pada jalur-jalur utama distribusi barang.⁴

Kemacetan lalu lintas tidak hanya memperlambat pengiriman barang, tetapi juga meningkatkan biaya operasional, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan,

⁴ BPS-Statistics Indonesia, "Indonesia's economic growth in Q3-2023 4.94 percent (y-on-y) [Online]" (Jakarta, 7 Agustus 2023), <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/11/06/2000/indonesias-economic-growth-in-q3-2023-4-94-percent--y-on-y-.html> (Retrieved on January 28, 2025).

dan kerugian waktu. Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, seperti parkir sembarangan atau pelanggaran lampu lalu lintas, turut menghambat kelancaran distribusi barang dan mengurangi efektivitas sistem transportasi. Menurut data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, pada tahun 2022 tercatat lebih dari 2,5 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang paling umum meliputi tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, melawan arus, dan kelebihan muatan kendaraan.⁵

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas tertinggi di Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa. Data dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pelanggaran lalu lintas di provinsi ini mencapai lebih dari 500.000 kasus, dengan kontribusi terbesar berasal dari kendaraan roda dua.⁶ Kota Probolinggo, yang merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Timur, juga mencatat angka pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 mencapai lebih dari 15.000 kasus.⁷ Pelanggaran ini sebagian besar terjadi di jalan-jalan utama yang merupakan jalur penghubung antarwilayah. Selain itu, tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang rendah dan kurangnya kesadaran akan

⁵ Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara” (Jakarta, 19 September 2023).

⁶ Wildan Pratama, “Laka Lantas di Jatim Meningkat 40 Persen pada 2022,” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/laka-lantas-di-jatim-meningkat-40-persen-pada-2022/>, 31 Desember 2022.

⁷ Zulafif, “Dalam Sehari, CCTV Rekam 400 Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Probolinggo,” <https://jatimnet.com/dalam-sehari-cctv-rekam-400-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-probolinggo>, 3 Juni 2022.

pentingnya aturan lalu lintas menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran di kota ini.

Di wilayah perkotaan, ketidaktertiban lalu lintas semakin terasa, terutama di jalan-jalan utama yang padat dan rawan kemacetan. Hal ini diperburuk dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor, yang menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang, ketidaktertiban lalu lintas dapat dilihat dalam bentuk kemacetan parah, perilaku pengendara yang sembrono, serta pelanggaran aturan yang menyebabkan kesulitan bagi pihak berwenang dalam menegakkan hukum. Fenomena ketidaktertiban lalu lintas juga tercermin di beberapa kota di Jawa Timur, seperti di Kota Probolinggo. Berdasarkan laporan dari Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota, ketidaktertiban lalu lintas di kota ini semakin meningkat, terutama pada jam-jam sibuk, dengan pelanggaran seperti pengendara yang tidak mengenakan helm, melawan arus, dan parkir sembarangan.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak pelanggaran lalu lintas serta keterbatasan fasilitas penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan aman. Ketidaktertiban lalu lintas tidak hanya memengaruhi keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya biaya ekonomi akibat kecelakaan, kemacetan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperbaiki kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan penegakan hukum melalui teknologi, serta memperbaiki infrastruktur transportasi yang ada.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan efisien. Ketika di jalan raya terdapat masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok yang melanggar aturan lalu lintas maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana pelanggaran (*over tredingen*), sehingga proses penegakan hukumnya tetap diterapkan menggunakan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang prosedur, tata cara dan penanganan hingga penjatuhan denda pidana terhadap pelanggar lalu lintas saat penindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dengan memberikan surat tilang.⁸ Penegakan hukum lalu lintas pada dasarnya diatur didalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dan juga diatur dalam peraturan tambahan yakni “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.⁹

Di Indonesia, penegakan hukum lalu lintas tradisional atau konvensional sering kali menghadapi tantangan besar terkait ketidaktertiban pengendara, ketidakcukupan jumlah petugas, serta keterbatasan teknologi yang ada. Dalam sistem tilang konvensional, pelanggar lalu lintas biasanya dihukum dengan denda setelah ditangkap oleh petugas kepolisian. Namun, meskipun telah diterapkan, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kecenderungan adanya penyelewengan, interaksi langsung yang rentan terhadap pungli (pungutan liar),

⁸ Hardiman, “Menuju Tertib Lalu Lintas” (Jakarta: Gandesa Puramas, 2004), 23.

⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Jakarta, 2009).

serta terbatasnya pengawasan di lapangan. Menurut data dari Korlantas Polri, pada tahun 2022, tercatat lebih dari 2,5 juta pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Tingginya angka pelanggaran ini mencerminkan bahwa penegakan hukum melalui tilang konvensional masih belum efektif dalam menciptakan disiplin berlalu lintas yang optimal. Selain itu, sistem tilang konvensional tidak dapat mengatasi pelanggaran yang terjadi di luar pengawasan langsung petugas, seperti di jalan-jalan yang sepi atau pada jam-jam tertentu.¹⁰ Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak tercatat dan tidak ada tindakan hukum yang jelas terhadap pelanggar.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem E-TLE untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas secara otomatis menggunakan teknologi digital, dengan kamera yang menangkap pelanggaran seperti melanggar lampu merah, parkir sembarangan, atau melebihi batas kecepatan. Sistem ini mengurangi interaksi langsung, mengurangi pungli, dan meningkatkan transparansi. Pada tahun 2022, penerapan E-TLE telah menunjukkan hasil yang signifikan. Di Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya melaporkan bahwa lebih dari 600.000 pelanggaran lalu lintas tercatat melalui sistem E-TLE pada tahun tersebut, yang berkontribusi pada penurunan jumlah kecelakaan di beberapa titik rawan pelanggaran.¹¹ Selain itu, penerapan sistem E-TLE di Kota Surabaya juga

¹⁰ Aryo Putranto S, "Korlantas Polri Catat 94.617 Kecelakaan pada Januari-September 2022," <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/15200561/korlantas-polri-catat-94617-kecelakaan-pada-januari-september-2022>, 20 November 2022.

¹¹ Eko, "ETLE Segera Diterapkan, Ini Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdeteksi," <https://www.merdeka.com/peristiwa/etle-segera-diterapkan-ini-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-yang-terdeteksi.html>, 17 Februari 2021.

memperlihatkan angka yang menggembarakan, dengan lebih dari 100.000 pelanggaran terdeteksi dalam periode yang sama.¹²

Penegakan hukum lalu lintas oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem E-TLE membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran maupun pihak kepolisian dalam melakukan suatu penegakan hukum lalu lintas. Sejauh ini pihak kepolisian yang bertugas di lapangan hanya melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan pengamatan anggota kepolisian di lapangan sebelum adanya penggunaan sistem E-TLE.¹³ Penggunaan sistem ini dikarenakan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan, mengingat keterbatasan jumlah personel kepolisian pada satuan lalu lintas, maka penegakan hukumnya kurang maksimal, oleh karena itu pihak kepolisian menggunakan kemajuan teknologi di bidang informasi ini dengan menggunakan sistem E-TLE. Penerapan sistem ini dapat mengurangi atau mencegah tindakan koruptif seperti praktik pungut liar atau suap terhadap proses penilangan yang terjadi di lapangan antara pihak pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum yakni polisi.¹⁴

Meskipun demikian, penerapan E-TLE di beberapa daerah, termasuk di kota-kota besar di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Beberapa pengendara masih belum

¹² Aldi Kurnia Wahyu dan Tukiman Tukiman, “Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya,” *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 8, no. 3 (30 September 2022): 339–46, <https://doi.org/10.29303/jsch.v8i3.126>.

¹³ Noverdi Puja Saputra, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan Permasalahannya,” *Jurnal Info Singkat* 13, no. 7 (2021): 1–6.

¹⁴ Singgamata, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas,” *Jurnal Hukum Progresif* 11 (April 2023): 25.

sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini, dan terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem E-TLE secara optimal. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas melalui tilang konvensional dan elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penegakan hukum secara konvensional terbukti kurang efektif dalam menciptakan disiplin lalu lintas yang tinggi, sementara sistem E-TLE memberikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kedua sistem tilang ini, serta memberikan rekomendasi terkait bagaimana penerapan E-TLE dapat diperluas dan dioptimalkan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Indonesia.

Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di tingkat Polres, termasuk di Kota Probolinggo, telah diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota sejak beberapa tahun lalu. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam berkendara. Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan pengelolaan yang baik dan terstruktur sehingga penerapannya dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di jalan raya harus menjadi dasar dalam proses penindakan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, sistem informasi yang merekam riwayat pelanggaran pengendara harus dapat diidentifikasi secara akurat melalui

kamera E-TLE dan dimanfaatkan oleh petugas kepolisian dalam menegakkan hukum secara efektif serta tepat sasaran.¹⁵

Dengan adanya penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) diharapkan dapat menambah akan kesadaran hukum berlalu lintas di tengah keadaan masyarakat yang masih rendah pemahaman hukumnya terkait dalam berlalu lintas, masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap tata tertib dalam berlalu lintas agar tercapainya keselamatan bersama sebagai pengguna jalan raya. Indikator keberhasilan suatu hukum dapat terlihat dari tindakan masyarakat yang patuh terhadap hukum.¹⁶ Dengan adanya penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas oleh masyarakat khususnya pengguna jalan di Kota Probolinggo. Oleh karena itu, penelitian pada Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sistem E-TLE di daerah tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum lalu lintas

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE PADA SATLANTAS POLRES PROBOLINGGO KOTA”**

¹⁵ Khudzaiyah Dimiyati, “Satjipto Rahardjo dan Khudzaiyah Dimiyati: ILMU HUKUM: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,” 2004, 94, <https://doi.org/10.13140/2.1.3674.7046>.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial” (Nusamedia, 2019), 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis sudah jelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang di dapat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penegakan hukum lalu lintas di Satlantas Polres Probolinggo Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Satlantas Polres Probolinggo Kota?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan tugas akhir ini yang ingin dicapai antara lain:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penegakan hukum lalu lintas di Satlantas Polres Probolinggo Kota.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Satlantas Polres Probolinggo Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dalam tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca pada penilaian hukum ini, mafaat yang didapatkan bisa dari segi teoristis maupun dari segi praktis. Beberapa manfaat yang dapat penulis uraikan antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian hukum pada tugas akhir ini bagi penulis adalah sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana di tingkat S1 jurusan Ilmu Hukum dan juga penulis dapat memperdalam ilmu hukum maupun mengasah kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Akademis

Penulisan penelitian hukum pada tugas akhir ini dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memiliki kaitannya dengan akademisi yang mana pedoman tersebut memerlukan referensi yang mengacu pada efektivitas terhadap penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

c. Bagi Institusi Penegak Hukum (Kepolisian)

Pada penulisan penelitian hukum pada tugas akhir ini bagi penegak hukum khususnya kepolisian dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan penegakan hukum lalu lintas agar lebih efektif dan efisien.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat manfaat dari penulisan penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) oleh kepolisian agar tertib dalam berlalu lintas.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kegunaan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan literatur dan memberikan pandangan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota dan memberikan solusi bagi penegak hukum khususnya Satuan Lalu Lintas pada Polres Probolinggo Kota dalam menegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai Pustaka bagi Masyarakat untuk menambah wawasan mengenai kendala dari penegakan hukum melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada wilayah hukum Satlantas Polres Probolinggo Kota.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman tentang penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan efisien bagi Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak baik dari Masyarakat dan penegak hukum itu sendiri tentang kendala dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada

wilayah hukum Satlantas Polres Probolinggo Kota. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang perlu dipahami.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara *ilmiah* untuk mendapatkan dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 3) menjelaskan bahwa cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian itu didasari pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh Indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis memiliki arti yakni, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian memiliki fungsi sebagai pedoman yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat dan sistematis.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Socio Legal Research*). Jadi, jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif mengenai latar belakang permasalahan yang ada pada saat ini melalui interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.¹⁸ Penelitian lapangan (*Socio Legal Research*) menggunakan

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD" (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam Masyarakat. Dengan kata lain penelitian lapangan ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat saat ini dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data dan fakta yang dibutuhkan. Setelah data penelitian terkumpul maka akan dilakukan identifikasi masalah yang mana pada akhirnya menghasilkan penyelesaian masalah.¹⁹ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas terhadap penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis yaitu metode penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan yang bersifat mengikat. Melalui pendekatan ini, hukum yang dalam praktiknya merupakan fenomena sosial dapat dipelajari sebagai faktor penyebab yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁰ Sifat dari penelitian yuridis sosiologis adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat (deskriptif), tetapi juga menganalisis efektivitas penerapan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhinya (analitis).

¹⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri " (Bandung, 1990), 34.

Tujuan dari penelitian bersifat deskriptif-analitis ini yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat dalam fakta-fakta yang diselidiki.²¹ Maka dalam penelitian tugas akhir ini bersifat deskriptif-analitis yang memberikan gambaran secara jelas bagaimana memaparkan fakta mengenai efektivitas terhadap penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Probolinggo pada Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami kesenjangan antara hukum yang diidealkan (*das sollen*) dengan realitas penerapannya (*das sein*).²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota, dimana pada tempat pertama ini dilakukan penelitian untuk mendapatkan data mengenai penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggar lalu lintas dan jenis-jenis pelanggaran sesuai penegakan hukum lalu lintas. Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Satlantas Polres Probolinggo Kota dan juga menanyai terkait efektivitas dan juga kendala dalam penegakan hukum lalu lintas melalui penggunaan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

²¹ Mohammad Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia, 1998), 16.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Pemilihan lokasi penelitian di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota didasarkan pada pertimbangan bahwa satuan ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya melalui penerapan *sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. Kota Probolinggo menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena telah menerapkan sistem E-TLE dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memungkinkan adanya evaluasi terhadap efektivitas penerapannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem E-TLE diterapkan dalam menindak pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran yang paling sering terjadi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, penulis dapat memperoleh data yang relevan, akurat, dan berbasis pada pengalaman langsung dari pihak Satlantas melalui wawancara dengan petugas yang bertanggung jawab atas sistem tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menganalisis penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi di tingkat Polres.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan cara mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Cara ini digunakan ketika subjek penelitian atau responden dan peneliti berada langsung disatu tempat bertatapapan secara langsung dalam proses untuk

mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang terjadi untuk memenuhi tujuan dalam penelitian. Dalam wawancara kedua belah pihak baik subjek yang akan diteliti dengan peneliti diharuskan berinteraksi secara langsung dan saling berperan aktif agar mendapatkan tujuan dan data yang akan dicapai oleh peneliti dengan baik dan tepat.²³

Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara menyajikan daftar pertanyaan yang mana jawaban yang berikan pada saat wawancara berlangsung dengan mengikuti situasi dengan memperhatikan topik bahasan wawancara supaya tidak keluar dari topik yang dibahas.

Pada penelitian tugas akhir ini yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Siswandi, S.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Probolinggo Kota, kemudian Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Yerry Murdianto, selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota dan Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Anton Damei Pribadi, S.H., selaku Baur Tilang Satlantas Polres Probolinggo Kota yang melakukan penegakan hukum tilang melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

²³ Neuman W. Lawrence, "Metodologi Penelitian Sosial: Penekatan Kualitatif dan Kuantitatif," ed. 7 (Jakarta: Indeks, 2013), 493.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang diteliti pada tugas akhir ini dimasukkan kedalam penulisan skripsi yang mana dokumentasi data dari hasil wawancara terhadap narasumber di Satlantas Polres Probolinggo Kota yang telah didapatkan berkaitan dengan analisis terhadap efektivitas dan juga kendala penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota.

c) Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menguraikan segala informasi melalui sudut analisis yang relevan dengan memuat teori-teori yang berkaitan dengan metode dan penelitian yang tepat dengan melihat suatu masalah atau topik yang akan atau sedang diteliti sehingga menghasilkan solusi pemecahan masalah.

4. Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis sosilogis (empiris) dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data primer dari informan yang relevan. Maka data yang dianalisis mencakup data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi E-TLE serta efektivitas dalam penagakannya untuk

memahami kendala dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-TLE di Satlantas Polres Probolinggo Kota.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan Kesimpulan dari berbagai macam hal yang bersifat general ke hal yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan penelitian hukum tugas akhir ini agar memenuhi persyaratan maka diperlukan sistematika supaya dalam pembahasan penulisan penelitian hukum tugas akhir ini menjadi terarah dan mudah untuk dijelaskan. Adapun penulisan sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian metode penelitian akan diuraikan beberapa jenis dan pendekatan penelitian maupun sumber dan teknik dalam pengumpulan data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dibagian bab ini menjelaskan tentang pengertian dari penegakan hukum, hukum lalu lintas, dan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, didalam bab ini membahas 2 (dua) hal yaitu:

1. Efektivitas penegakan hukum lalu lintas oleh kepolisian melalui sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota.
2. Kendala kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan menjelaskan inti dari hasil dan analisa penelitian. Sedangkan pada bagian saran menjelaskan rekomendasi atau masukan oleh penulis yang telah dilakukan proses analisa dan kesimpulan terkait dari hasil penelitian yang dianggap penting yang mana dari bagian saran ini dapat menjawab persoalan dari penelitian yang telah dilakukan.